



**PUTUSAN**

Nomor 1200/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LUKMANHUL HAKIM
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Aman Lk. II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2018;

Terdakwa Lukmanhul Hakim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018; \
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat,

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No.731/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 26 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1200/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 21 Desember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor 731/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 21 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa LUKMANHUL HAKIM pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gg. Aman Lk. II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I M.P HARAHAHAP, Saksi II EKO EPILAYA dan Saksi III BILLY JHONA PA ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama LUKMANHUL HAKIM warga Gg. Aman Lk. II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada memiliki Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.30 Wib para saksi melihat terdakwa LUKMANHUL HAKIM sedang berjalan sendiri ditempat tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMANHUL HAKIM dan menyuruhnya untuk mengeluarkan isi kantung celananya, dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild dari kantung celana bagian depan sebelah kanan dan setelah kotak rokok tersebut dibuka didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, dan ditanyai kepada terdakwa LUKMANHUL HAKIM adalah miliknya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari RIKI (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5692/ NNF / 2018, tertanggal 17 Mei 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa LUKMANHUL HAKIM adalah :

Barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa LUKMANHUL HAKIM adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 5693/ NNF / 2018, tertanggal 18 Mei 2018 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa LUKMANHUL HAKIM adalah :

Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diduga milik terdakwa LUKMANHUL HAKIM adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 156/IL.10028/V/2018, tertanggal 07 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,05 (Nol koma nol lima) Gram;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menjual, Menjadi perantara Jual beli, memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LUKMANHUL HAKIM pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gg. Aman Lk. II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I M.P HARAHAHAP, Saksi II EKO EPILAYA dan Saksi III BILLY JHONA PA ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama LUKMANHUL HAKIM warga Gg. Aman Lk. II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat ada memiliki Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.30 Wib para saksi melihat terdakwa LUKMANHUL HAKIM sedang berjalan sendiri ditempat tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMANHUL HAKIM dan menyuruhnya untuk mengeluarkan isi kantung celananya, dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild dari kantung celana bagian depan sebelah kanan dan setelah kotak rokok tersebut dibuka didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, dan ditanyai kepada terdakwa LUKMANHUL HAKIM adalah miliknya;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari RIKI (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5692/ NNF / 2018, tertanggal 17 Mei 2018 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa LUKMANHUL HAKIM adalah :

Barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa LUKMANHUL HAKIM adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 5693/ NNF / 2018, tertanggal 18 Mei 2018 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa LUKMANHUL HAKIM adalah :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diduga milik terdakwa LUKMANHUL HAKIM adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 156/IL.10028/V/2018, tertanggal 07 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,05 (Nol koma nol lima) Gram;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LUKMANHUL HAKIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,05 gram,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 731/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 21 Nopember 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lukmanhul Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,05 gram,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 731/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 21 Nopember 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 45/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb tanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Nopember 2018 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 731/Pid.Sus/2018/PN Stb tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Nopember 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa LUMANHUL HAKIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok U mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,05 gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 731/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 21 Nopember 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, dan dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori banding haruslah dinyatakan hanya sekedar pengulangan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Stabat Nomor 731/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 21 Nopember 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 731/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 21 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2018/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, SH, MHum dan HARIS MUNANDAR, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh PITER MANIK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

AGUNG WIBOWO, SH, MHum

LINTON SIRAIT, SH, MH

ttd

HARIS MUNANDAR, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

PITER MANIK, SH